



## PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Satria binti Baharuddin**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa Di STIE Muhammadiyah Mamuju Kab. Mamuju, bertempat tinggal di Dusun Losso, Desa Losso, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, **Penggugat**;

Lawan

**Kaharuddin bin H. Haddase**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Utara, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 225/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 082/15/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 225 /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele namun Penggugat masih bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya;
7. Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas;
8. Bahwa disamping itu Tergugat juga sering minum-minuman keraskadang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
9. Bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat, karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dimana Tergugat beberapa kali memukul Penggugat bahkan pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2014 disebabkan karena Tergugat melakukan pemukulan lagi terhadap Penggugat bahkan mengancam Penggugat dengan senjata tajam yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

*Hal. 2 dari 9 Put. No. 225 /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.*



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Satriah. B binti Baharuddin) dengan Tergugat (Kaharuddin bin H. Haddase) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 225/Pdt.G/2016/PA.Mmj., tanggal 2 September 2016 dan 13 September 2016, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 082/15/III/2014 tertanggal 20 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor

*Hal. 3 dari 9 Put. No. 225 /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Sampaga, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama Baharuddin bin Junnedi dan Tahwiyah binti Mude (keduanya bersumpah), untuk singkatnya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara sidang pada tanggal 20 September 2016.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gagatannya bahwa penggugat dengan tergugat hanya rukun kurang lebih sebulan, setelah itu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan tergugat juga biasa memukul penggugat, kemudian puncak terjadinya percekocokan terjadi pada bulan November 2014, tergugat memukul penggugat dan sejak itu tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

*Hal. 4 dari 9 Put. No. 225 /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.*



Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kemudian tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan November 2014 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti P. tersebut, maka terdapat fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 15 Agustus 2014, dengan demikian ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu yang bernama Baharuddin bin Junnedi (bapak penggugat) dan kedua penggugat yang bernama Tahwiyah binti Mude (ibu penggugat), pada intinya memberikah keterangan yang sama bahwa penggugat dengan tergugat hanya rukun kurang lebih sebulan, kemudian penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar malam tanpa setahu penggugat, minum-minuman keras sampai mabuk, saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat sebanyak dua kali di rumah saksi, kedua belah pihak yang berperkara sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga penggugat dan tergugat, namun tidk berhasil, pada bulan November 2016 terjadi percekcoakan

*Hal. 5 dari 9 Put. No. 225 /Pdt.G/2016 /PA.Mnj.*



dimana tergugat memukul penggugat dan sejak itu tergugat telah meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah tidak memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta bahwa penggugat dengan tergugat hanya rukun kurang lebih sebulan, setelah itu sering terjadi percekocan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat biasa memukul penggugat, pihak keluarga telah melakukan perdamaian agar kedua belah pihak yang berperkara rukun kembali, namun tidak berhasil, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis menilai bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dibina hanya kurang lebih sebulan tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena dengan adanya sering terjadi percekocan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat pernah memukul penggugat, pihak keluarga telah melakukan perdamaian agar kedua belah pihak yang berperkara rukun kembali, namun tidak berhasil, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sudah 23 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal ini merupakan salah satu indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, sementara ikatan bathin itu merupakan faktor penentu untuk tetap eksisnya sebuah rumah tangga ( perkawinan).

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas adalah sia-sia dan apabila tetap akan dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal

*Hal. 6 dari 9 Put. No. 225 /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.*



tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 9 Put. No. 225 /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.





2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilaksanakan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Kaharuddin bin H. Haddase) terhadap Penggugat (Satria binti Baharuddin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh kami: Drs. Adaming, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Mansur, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang

*Hal. 8 dari 9 Put. No. 225 /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.*





terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Abdullah Modding, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd,

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd,

Hairil Anwar, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd,

Mansur, S.Ag.

Panitera

ttd,

Abdullah Modding, S.H.,M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>616.000,-</b>

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama  
Mamuju,

Muh. Rais Naim, SH, S.Ag

Hal. 9 dari 9 Put. No. 225 /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)